

Nikah *Sirri*
Menurut UU RI Nomor 1 Tahun 1974
Wahyu Widodo*

Abstrak

Nikah Sirri dalam perspektif hukum agama, dinyatakan sebagai hal yang sah. Namun dalam hukum positif, yang ditunjukkan dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan sirri tidak sah karena tidak memiliki legalitas dokumen secara hukum. Dalam fakta yang banyak ditemukan dilapangan bahwa perempuan yang menjalani pernikahan sirri lebih rentan terhadap perlakuan salah dari suami, baik secara fisik, psikologis maupun ekonomi.

Kata kunci : Nikah sirri, UU No. 1 Th. 1974.

Pengantar

Sejak zaman dulu, dalam kehidupan manusia yang belum memiliki kompleksitas atau banyak tuntutan sebagaimana saat ini, nikah *sirri* tidak banyak berpengaruh pada kehidupan para pelakunya. Dulu nenek moyang kita menganggapan biasa terjadi seorang 'pemuda' belasan tahun sudah dikawin *sirri* kan⁵⁸ gadis berusia 10 tahun sambil menunggu kedua belah pihak menginjak usia dewasa dan dikawinkan secara *jahri* (artinya secara terbuka, diumumkan secara adat dan didaftarkan secara formal di kantor agama), hampir tidak menjadikan sebagai sebuah permasalahan.

Tindakan kawin *sirri* menjadikan posisi lemah seorang perempuan yang menjalaninya. Sebuah proses pernikahan yang di dalam prosesnya hanya dilakukan secara agama (Islam), di hadapan seorang kiai atau modin tanpa dilakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA). Resiko yang mungkin diterima oleh seorang perempuan yang menjalani nikah *sirri* adalah mudahnya ia ditinggalkan oleh suami *sirri* nya karena secara hukum jenis pernikahan ini tidak mempunyai bukti otentik pernikahan (yang kekuatan hukum).

Menurut Munawir (1997: 625) kata nikah *sirri* berasal dari bahasa Arab *assirru* yang artinya adalah rahasia. Sedang menurut Faridh (1999: 54) pengertian nikah *sirri* adalah nikah yang dilaksanakan hanya sesuai dengan ketentuan agama, tidak dilakukan pengawasan dan pencatatan oleh KUA.

Ramulyo (1999: 239) menjelaskan bahwa nikah di bawah tangan adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia untuk memenuhi rukun nikah dan syaratnya tetapi tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), bahwa pengertian nikah *sirri* di bawah tangan merupakan pernikahan yang dinyatakan sah menurut ketentuan agama Islam setelah dinyatakan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, ⁵⁹ adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan, adanya wali, dihadiri para saksi, dan dilakukan ijab qobul, dan pernikahan yang disahkan oleh kiai atau modin.

Banyak dijumpai kasus seorang perempuan yang melakukan nikah *sirri* pada akhirnya menjadi korban pernikahan seperti itu. Perkawinannya menjadi tidak menentu karena tidak mempunyai kekuatan hukum. Namun begitu saat ini tampak sebuah kecenderungan bahwa nikah *sirri* masih banyak diminati oleh sebagian orang. Sebagian perempuan yang tak berdaya menghadapi masalah yang muncul berargumentasi bahwa nikah *sirri* merupakan solusi terbaik untuk mengatasi hubungan laki-laki dan perempuan, dengan alasan mencegah perzinaan (Effi Setiawati, 2005: 2).

Nikah *sirri* yang hanya berdasarkan ketentuan agama tanpa dicatat dan diawasi oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh negara, pada dasarnya tidak mempunyai kekuatan hukum formal. Sehingga pernikahan tersebut banyak menimbulkan masalah bagi perempuan yang menjalaninya. Berbagai masalah yang muncul sebagai akibat dari nikah *sirri* antara lain, suami dengan mudah melakukan poligami, suami tidak memberi nafkah yang pasti kepada istri, sedang laki-laki dengan mudah menyangkal kelahiran anak yang telah dilahirkan dengan perempuan yang dinikahinya secara *sirri*, jika terjadi perceraian penyelesaian harta bersama menjadi tidak jelas dan anak yang dilahirkan sulit memperoleh pengakuan dari ayahnya, karena tidak ada bukti hitam di atas putih dari pernikahan itu.

Menurut konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, atau yang dikenal dengan konvensi wanita, kasus nikah *sirri* dapat dikategorikan sebagai tindak kekerasan terhadap perempuan, karena dalam nikah *sirri* hak-hak perempuan tidak terlindungi oleh hukum. Begitu pula anak dari hasil nikah *sirri*, melanggar UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu pasal 5 dan 7.

Secara psikologis, kaum perempuan mengalami penderitaan karena diabaikan oleh suami *sirrinya*, yang karena kelonggaran aturan nikah *sirri* tidak mau mengakui pernikahannya atau lebih buruk lagi tidak mengakui anak yang dihasilkan dari nikah *sirri* tersebut. Niikah *sirri* sah secara agama dan tidak dilakukan pencatatan oleh KUA, namun nikah *sirri* tidak sah menurut hukum yang berlaku di negara RI karena yaitu melanggar pasal 1 dan 2 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan Tanpa Payung Hukum

Sejak adanya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sampai saat, UU ini secara hukum formal telah mengatur perkawinan bagi masyarakat Indonesia dengan latar belakang agama dan budaya yang berbeda. Namun demikian Undang-undang tersebut banyak sekali dilanggar pengakuan dari ayahnya, karena tidak ada bukti hitam di atas putih dari pernikahan

Menurut konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, atau yang dikenal dengan konvensi wanita, kasus nikah *sirri* dapat dikategorikan sebagai tindak kekerasan terhadap perempuan, karena dalam nikah *sirri* hak-hak perempuan tidak terlindungi oleh hukum. Begitu pula anak dari hasil nikah *sirri*, melanggar UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu pasal 5 dan 7.

Secara psikologis, kaum perempuan mengalami penderitaan karena diabaikan oleh suami *sirrinya*, yang karena kelonggaran aturan nikah *sirri* tidak mau mengakui pernikahannya atau lebih buruk lagi tidak mengakui anak yang dihasilkan dari nikah *sirri* tersebut. Niikah *sirri* sah secara agama dan tidak dilakukan pencatatan oleh KUA, namun nikah *sirri* tidak sah menurut hukum yang

berlaku di negara RI karena yaitu melanggar pasal 1 dan 2 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan Tanpa Payung Hukum

Sejak adanya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sampai saat, UU ini secara hukum formal telah mengatur perkawinan bagi masyarakat Indonesia dengan latar belakang agama dan budaya yang berbeda. Namun demikian Undang-undang tersebut banyak sekali dilanggar oleh masyarakat. Hal ini dapat terlihat misalnya dari kasus pernikahan *61* *sirri* yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Indonesia walaupun dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Konsep Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu perilaku makhluk ciptaan Tuhan yang bertujuan untuk berkembang biak dan meneruskan keturunan, merupakan salah satu budaya yang peraturannya mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Di dalam hukum perkawinan Indonesia, perkawinan bukan saja dipengaruhi oleh adat istiadat masyarakat setempat, tetapi oleh ajaran agama (Hindu, Budha, Islam, dan Kristen). Hal ini berakibat pada perbedaan tata cara perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku dan agama, walaupun bangsa Indonesia kini memiliki hukum perkawinan nasional sebagai aturan pokok.

Perkawinan Menurut Agama Islam

Perkawinan dalam ilmu fiqh menggunakan kata nikah yang berasal dari bahasa Arab "*nakaha*", "*yankihu*" atau "*nikahan*" yang berarti kawin atau mengawini (Munawir, 1997: 1461). Pengertian nikah dalam Ensiklopedia Islam disebutkan "*nikah*" adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri lafal nikah/kawin (Ensiklopedi Islam, 1994: 34) ⁶²

Menurut Shihab (1999: 191) mengemukakan bahwa "perkawinan di dalam Al Qur'an selain menggunakan kata nikah juga menggunakan kata "*Zawwaja*" dari kata "*zauwj*" yang berarti "pasangan". Bahwa pasangan merupakan ketetapan Illahi sebelum dewasa dan merupakan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Oleh sebab itu, agama mensyariatkan untuk menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan yang kemudian menuju ke arah perkawinan.

Hadikusumo (1990: 24) menyebutkan bahwa tujuan perkawinan, menurut hukum Islam adalah menegakkan agama, mendapatkan keturunan yang sah, mencegah perzinaan dan pelacuran, serta membina keluarga yang damai dan teratur.

Perkawinan adalah merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Menurut Wijono Prodjodikoro (1974: 7) perkawinan dikatakan :

"Sudah menjadi kodrat dan bahwa dua orang manusia dengan jelas kelamin yang berbeda, seorang perempuan dan seorang laki-laki saling menarik satu sama lain untuk dapat hidup bersama-sama".

Ensiklopedia Islam disebutkan "nikah" adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri lafal nikah/kawin (Ensiklopedi Islam, 1994: 34).

Menurut Shihab (1999: 191) mengemukakan bahwa "perkawinan di dalam Al Qur'an selain menggunakan kata nikah juga menggunakan kata "*Zawwaja*" dari kata "*zauwj*" yang berarti "pasangan". Bahwa pasangan merupakan ketetapan Illahi sebelum dewasa dan merupakan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Oleh sebab itu, agama mensyariatkan untuk menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan yang kemudian menuju ke arah perkawinan.

Hadikusumo (1990: 24) menyebutkan bahwa tujuan perkawinan, menurut hukum Islam adalah menegakkan agama, mendapatkan keturunan yang sah, mencegah perzinaan dan pelacuran, serta membina keluarga yang damai dan teratur.

Perkawinan adalah merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Menurut Wijono Prodjodikoro (1974: 7) perkawinan dikatakan :

"Sudah menjadi kodrat dan bahwa dua orang manusia dengan jelas kelamin yang berbeda, seorang perempuan dan seorang laki-laki saling menarik satu sama lain untuk dapat hidup bersama-sama".

Menurut agama Islam, perkawinan diistilahkan dengan nikah. 63 adalah melakukan suatu perjanjian atau akad dengan tujuan mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak demi mewujudkan kebahagiaan hidup bersama dalam rumah tangga atau keluarga, yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan ketentraman, dengan cara yang diridhoi oleh Allah.

Sedangkan menurut filosof Islam Imam Ghazali dalam Tanjung (tt. H. 36-37) membagi tujuan perkawinan menjadi lima, yaitu memperoleh keturunan serta mengembangkan suku-suku bangsa manusia, memenuhi naluri tuntutan hidup kemanusiaan, memelihara manusia dan kejahatan dan kerusakan, membentuk rumah tangga menjadi dasar utama dari masyarakat besar, dan menumbuhkan kesungguhan untuk mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung

Perkawinan menurut hukum Islam merupakan akad, yaitu suatu perjanjian yang kuat (mitzaan ghaliizhan) sebagaimana yang terdapat dalam surat An-Nissa ayat 21.

Artinya :

"Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu".(QS . An-Nisa (21)

Akad atau perjanjian ini dikatakan sah, apabila dilaksanakan sesuai dengan syarat akad nikah dan rukun nikah yang lengkap syaratnya sesuai dengan ketentuan agama.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rukun pernikahan :

1. Calon mempelai laki-laki maupun perempuan telah dewasa, berakal sehat, tidak karena paksaan, dan tidak termasuk orang yang haram dikawini;
2. Ada wali yaitu orang laki-laki sudah dewasa, beragama Islam, berakal sehat, dan dapat berlaku adil dalam arti tidak mendapatkan paksaan dari orang lain.
3. Ada saksi yaitu orang dewasa, muslim, dapat mengerti dan mendengar perkataan yang diucapkan pada waktu aqad nikah, adil dalam arti orang yang menjalankan perintah Allah dan meninggalkan hal-hal yang dilarang agama, serta saksi yang hadir minimum dua orang laki-laki.
4. Ijab dan qobul yaitu ungkapan penyerahan nikah dari wali dan ada ungkapan penerimaan nikah dari atau yang searti, jelas pengungkapannya, serta diungkapkan dalam satu majlis (tidak berselang waktu).

Selain rukun dan syarat nikah, ada suatu kewajiban yang dinamakan mahar atau maskawin, yaitu pemberian sejumlah barang yang wajib diberikan dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Mahar ini tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan karena mahar tidak termasuk dalam rukun nikah, namun wajib dibayarkan meskipun tidak ditentukan jumlah dan waktu pembayarannya (Halim, 2001: 80).

Dasar hukum yang mewajibkan mahar ini disebutkan dalam Al Qur'an surat An-Nisa ayat 4:

Artinya :

Dan berikanlah maskawin kepada perempuan (yang kamu nikah) sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian (maskawin) itu dengan senang hati, maka makanlah dengan baik lagi senang (Q.S. An-Nisa, 4).

Berdasarkan ayat Al Qur'an tersebut, mahar adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan pada setiap pernikahan. Tujuan pemberian mahar menurut Tanjung (tt: 53) untuk memuliakan perempuan dan sifatnya sebagai lambang ketulusan dan kesungguhan hati seorang laki-laki untuk membangun rumah tangga bersamanya.

Perkawinan Menurut UU RI No 1 Tahun 1974

Perkawinan menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 berbunyi : ”perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.”

66

Perkawinan dikatakan juga merupakan suatu persetujuan hubungan yang sah dari dua orang yang berlainan jenis kelamin, dalam arti hubungan lahir batin. Sedangkan hubungan tersebut didasarkan atas hukum yang mereka anut. Setiap hubungan yang terjadi antara manusia dan dibangun berdasarkan akad atau perjanjian, didalamnya terkandung unsur hak dan kewajiban.

Muhammad (2001: 108) membagi hak dan kewajiban suami istri menjadi dua, pertama hak dan kewajiban di bidang ekonomi, kedua hak dan kewajiban menyangkut aspek relasi seksual dan relasi kemanusiaan. Hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi termasuk hak tentang mahar dan mendapatkan nafkah.

Istilah nafkah, lembaga Daarut Tauhid (2001: 88) menyatakan bahwa istri berhak menuntut nafkah kepada suaminya karena menjadi tanggung jawab dan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan istri. Adapun bentuk-bentuk nafkah antara lain, pangan, jaminan kesehatan, sandang, rumah tempat tinggal yang sesuai dengan kondisi kemampuan materinya. Sebuah hadits nabi menjelaskan :
Artinya:

“ Kamu (para suami) hak-hak mereka (para istri) atas kamu adalah kepada mereka pakaian dan makanan secara ma'ruf (H.R. Muslim)”.

Hak dan kewajiban lainnya, yang bersifat ekonomi adalah hubungan seksual dan hubungan kemanusiaan. Menyangkut hubungan seksual antara suami-istri, Muhammad (2001: 112) menyatakan bahwa :

"Diantara keduanya harus saling memberi dan menerima, saling mengasihi dan menyayangi, tidak saling menyakiti, tidak saling memperlihatkan kebencian, dan masing-masing tidak saling mengabaikan hak atau kewajibannya.

Pandangan tersebut di atas sesuai dengan pandangan Sayuti Thalib (1986: 47), yang memandang perkawinan dari segi hukum, segi sosial, dan segi agama.

Dipandang dari segi hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian. Menurut hukum Islam perjanjian perkawinan dikatakan sangat kuat, karena :

1. Cara mengadakan perkawinan telah diatur terlebih dahulu, yaitu dengan akad nikah dan dengan rukun, serta syarat tertentu.
2. Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya, yaitu dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Dipandang dari segi sosial, perkawinan dapat meningkatkan kedudukan seseorang di mata masyarakat. Di dalam masyarakat setiap bangsa ditemui suatu penilaian yang umum, yaitu bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai daripada mereka yang tidak kawin.

Sedangkan dipandang dari segi agama, perkawinan dianggap sebagai lembaga yang suci, yaitu upacara perkawinan merupakan suatu upacara yang suci, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling menjadi pasangan hidupnya atas nama Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pada pandangan di atas, perkawinan mempunyai keterkaitan yang erat dengan agama yang dianut oleh pasangan suami-istri yang akan melangsungkan perkawinan

Sahnya Perkawinan

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1) Syarat Perkawinan

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal

ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- (3) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
- (5) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

2) Dasar Perkawinan

Bahwa pada dasarnya perkawinan dilandasi oleh adanya persetujuan kedua belah pihak untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin dari orang tuanya, sesuai ketentuan UU Perkawinan pasal 6 (enam).

Apabila salah satu orang tua itu meninggal dunia atau dalam keadaan tidak dapat menyatakan kehendaknya, maka izin dapat diperoleh dari orang tua yang mampu memberikan izin, kemudian apabila kedua orang tua tidak mampu memberikan izin, maka izin dapat diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan keatas selama mereka masih mampu untuk menyatakan pendapatnya.

3) Adanya wali nikah

Wali nikah dalam perkawinan Islam sangatlah diperlukan sekali. Karena bila tidak ada wali maka wanita tersebut tidak dapat melangsungkan perkawinan kecuali apabila dia seorang janda.

Orang yang dapat menjadi wali nikah tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Mereka yang sudah dewasa (*baligh*), karena mereka dapat dibebani hukum yang diperbuatnya.
- b. Adil, yaitu dapat dikatakan orang yang jujur dan berbuat kebaikan
- c. Muslim, yaitu mereka yang berhak menjadi wali nikah a 71 mereka yang beragama Islam. Orang yang berhak menjadi wali, yaitu ayah, kakak dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki sekandung, kemenakan laki-laki sekandung, paman seayah, saudara laki-laki sepupu sekandung, saudara laki-laki seayah, hakim, dan orang yang ditunjuk mempelai yang bersangkutan.

Peran seorang wali nikah merupakan suatu hal yang dirasakan sangat penting. Karena itulah Allah mengeluarkan firman-Nya sebagai berikut:

“Dan nikahkanlah olehmu orang-orang yang tidak mempunyai jodoh diantara kamu begitu pula budak-budak perempuan yang saleh. Jika kamu adalah fakir niscaya Allah akan mencukupkanmu sebagian karunia-Nya, Allah maha luas lagi maha mengetahui" (Surat An-Nuur, ayat 5). “

Nikah *Sirri* menurut UU RI No. 1 Tahun. 1974

Penulis sudah menyampaikan di atas, bahwa kata *sirri* secara etimologi berasal dari bahasa Arab *assirru* yang artinya rahasia (Munawir, 1997: 625). Pengertian nikah *sirri* adalah nikah yang dilaksanakan hanya sesuai dengan ketentuan agama, tidak dilakukan pengawasan dan pencatatan oleh petugas KUA sehingga tidak memperoleh akta nikah. Bahwa nikah di bawah tangan adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia yang dilakukan dengan memenuhi rukun nikah dan syaratnya, tetapi tidak

didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), seperti diatur dan ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 2 ayat 2, nikah *sirri* dianggap tidak sah, karena tidak dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku (tidak mempunyai akta nikah).

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. *Nikah sirri* atau nikah di bawah tangan adalah sah menurut ketentuan agama (pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang Islam).
2. Nikah *sirri* menurut hukum Islam hanya dilakukan dihadapan kiai atau modin, dan tidak memiliki kekuatan hukum (tidak mempunyai akta nikah).
3. Menurut Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.